

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 595/Ilmu Hukum

Bidang Fokus** : Seni Budaya

Klaster Penelitian*** : Penelitian Madya

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



JUDUL PENELITIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI INTEGRASI EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANJARMASIN

Dibiayai oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022

Nomor: SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021

Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 458/UN8/PG/2022

Tanggal 28 Maret 2022

Disusun oleh :

KETUA

Hj. Syahrida, S.H., M.H

NIDN. 0016017401

ANGGOTA

Junaidi Arif, S.H., M.H

NIDN. 1106048902

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI

Judul Kegiatan	: Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Integrasi Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin.
Klaster Penelitian	: Klaster 2 (Penelitian Madya)
Ketua Peneliti	
A. Nama Lengkap	: Hj. Syahrida, S.H, M.H.
B. NIDN	: 0016017401
C. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
D. Program Studi	: Ilmu Hukum
E. Nomor HP	: 081351701991
F. Alamat surel (e-mail)	: syahrida@ulm.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
A. Nama Lengkap	: Junaidi Arif, S.H., M.H.
B. NIDN	: 1106048902
C. Perguruan Tinggi	: Universitas Lambung Mangkurat
Mahasiswa yang Terlibat	
A. Nama Lengkap/NIM (1)	: Agnia Allafa Absori/ 1910211320076
B. Nama Lengkap/NIM (2)	: Nana Istiana/1910211320079
Tahun Pelaksanaan	: Tahun 2022
Biaya Penelitian Keseluruhan	: Rp 30.000.000,00 (tiga Puluh Juta Rupiah)

Mengetahui,
Dekan

Banjarmasin, September 2022
Ketua Peneliti,

Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

Hj. Syahrida, S.H, M.H.
NIP. 19740116 199802 2 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Prof.Dr.Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI INTEGRASI EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA BANJARMASIN

RINGKASAN

(Syahrida dan Junaidi Arif : 2022, 65 hlm)

Salah satu substansi dari UU Cipta Kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta simplifikasi dan kemudahan dalam sistem perizinan. Sektor perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Perizinan yang cenderung sulit, berbelit-belit serta tidak ada kepastian waktu dan biaya, akan menurunkan minat masyarakat untuk memulai usaha, dan menyulitkan serta membebani para pelaku usaha terutama usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan hasil penelitian sebelum, ditemukan ada beberapa masalah yang terkait dengan PT Perorangan ini, dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin perlu dikaji lebih mendalam tentang seberapa besar pengaruh dan keefektifan bentuk badan hukum perseroan terbatas perseorangan terkait jenis badan usaha pelaku Usaha Mikro di kota Banjarmasin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi pendirian PT Perorangan dalam memberikan integrasi ekonomi pada pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, dan ingin mengetahui pengaruhnya bentuk usaha PT perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dilapangan.

Hasil Penelitian :

1. Perseroan Terbatas Perorangan dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, belum begitu terasa, dikarenakan belum ada keseragaman dalam hal pemberian bantuan modal antara untuk Usaha Mikro dengan Usaha Kecil di Kota Banjarmasin, yaitu program pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Program Bahuma atau Bausaha Tanpa Bunga dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Pengaruh bentuk usaha PT Perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, memberikan integrasi penyatuan perijinan secara elektronik dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang sebelumnya menyelesaikan proses pengesahan badan usaha sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Sehingga sangat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, tanpa perijinan yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Namun dalam praktiknya tidak semua para pelaku Usaha Mikro bisa melakukan pendaftaran perijinan secara elektronik ini, dikarenakan gagap teknologi (gaptek)

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat serta HidayahNya, sehingga laporan hasil Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan judul “Perseroan Terbatas Perseorangan sebagai integrasi ekonomi dalam pengembangan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam menyusun laporan ini, peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Sutarto Hadi M.Si., M.Sc selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Prof. Dr.Ir. Danang Biyatmoko, M,Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Achmad Faisal, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Ariyanto, SH. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Banjarmasin.
5. Bapak Murjani Sub Bidang Analisa Dokumen Perizinan Bidang Penyelenggara, Pelayanan, Perizinan dan Non Perizinan B (Jasa Usaha), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Ibu Bunga Wanti Saliana Bidang Perindustrian, Fungsional Penyuluh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
7. Ibu Marta Darmayanti dan Putri Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
8. Ibu Hidayati Rahimah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
9. Ibu Banna Izzatul Hasanah Bagian Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
10. Semua pihak yang ikut membantu terselesaikan penyusunan laporan penelitian ini.

Demikian laporan penelitian ini dibuat, tak ada gading yang tak retak. Saran dan kritik untuk penyempurnaan hasil penelitian ini.

Banjarmasin, September 2022
Ketua Peneliti,

Hj. Syahrida S.H., M.H
NIDN. 0016017401

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	6
B. Perseroan Terbatas Perseorangan.....	10
C. Usaha Mikro Kecil Menengah	11
D. Teori Integrasi Ekonomi.....	16
E. Gambaran Umum UMKM Kota Banjarmasin.....	18
F. Lingkungan Lahan Basah	20
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	22
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Bahan dan Materi Penelitian.....	24
D. Alat Pengumpulan Data.....	26
E. Jalannya Penelitian.....	27
F. Analisis Data.....	28
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	29
A. Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Integritas Ekonomi Usaha Mikro di Kota Banjarmasin.....	29
B. Pengaruh Bentuk Usaha PT Perorangan Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin	38

C. Luaran Yang Dicapai	49
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	53
1. Instrumen Penelitian	
2. Personalia Peneliti	
3. Draft Jurnal Internasional	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk perusahaan Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil.

Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut yang membutuhkan Direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan Direksi. Direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi Perseroan. Tidak mungkin suatu Perseroan tanpa adanya Direksi. Sebaliknya, tidak mungkin ada Direksi tanpa adanya perseroan. Keberadaan Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Yasona H. Laoly, 2021 : 2). Dengan demikian keberadaan Direksi sangat dibutuhkan oleh Perseroan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK), pemerintah memberikan angin segar dengan menciptakan suatu bentuk badan usaha baru yang bernama Perseroan Terbatas perseorangan yang diharapkan

memberikan angin segar dalam kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil. Konsep Perseroan Perorangan yang terdapat dalam UUCK merupakan sebuah terobosan, bentuk Perseroan Perorangan khas Indonesia, yang mempunyai tanggung jawab terbatas merupakan badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha, caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.

Usaha Mikro dan Kecil memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang Usaha Mikro dan Kecil sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena, 2010:33). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, Usaha Mikro dan Kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan Koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan kurang dari jumlah tertentu.

Batasan jumlah ini bervariasi antarnegara, dimana paling umum Usaha Mikro dan Kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 250 karyawan, seperti di Uni Eropa. Di beberapa negara lain ditetapkan batasan kurang dari 200 karyawan. Di Amerika Serikat perusahaan yang termasuk Usaha Mikro dan Kecil yaitu perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang. Usaha Kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan, sementara usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan

karyawan paling banyak 10 orang, bahkan dalam beberapa kasus hanya 5 karyawan saja.
(OECD, 2005:17)

Modal dalam PT merupakan modal yang dapat ditentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan jumlah modal yang sertakannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro dan Kecil merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktiva. Teknologi yang digunakannya masih tradisional, dengan pengelolaan usaha yang sederhana. Meskipun Usaha Mikro dan Kecil memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum menurut Azis dan Ruslan (2009:3) terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro dan Kecil, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja.

Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa, pertama, bentuk badan usaha yang digunakan oleh Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, kebanyakan masih badan usaha perorangan, usaha mereka juga masih sangat sederhana, belum berbentuk badan hukum. Kedua, hambatan yang ditemui oleh badan usaha mikro di Kota Banjarmasin, masih pada modal, segi manajemen, persaingan usaha dan kompetisi sesama usaha, inovasi usaha yang kurang dalam diri pengusaha mikro itu sendiri, dan belum mengetahui adanya aturan mengenai PT Perorangan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.(Syahrída dan Junaidi Arif , 2021: 28).

Pengembangan Usaha Mikro Kecil adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

Pemerintah khususnya kebijakan Kabupaten atau Kota, pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa Usaha Mikro Kecil, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha Usaha Mikro dan Kecil, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Salah satu substansi dari UU Cipta Kerja adalah harmonisasi berbagai regulasi dan aturan, serta simplifikasi dan kemudahan dalam sistem perizinan. Sektor perizinan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Perizinan yang cenderung sulit, berbelit-belit serta tidak ada kepastian waktu dan biaya, akan menurunkan minat masyarakat untuk memulai usaha, dan menyulitkan serta membebani para pelaku usaha terutama usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan hasil penelitian sebelum, ditemukan ada beberapa masalah yang terkait dengan PT Perseorangan ini, dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin perlu dikaji lebih mendalam tentang seberapa besar pengaruh dan keefektifan bentuk badan hukum perseroan terbatas perseorangan terkait jenis badan usaha pelaku Usaha Mikro di kota Banjarmasin

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana PT Perorangan dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pengaruhnya bentuk usaha PT perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di kota Banjarmasin

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap disingkat NV*). (Rudy Prasetya, 1996 : 2). Sebutan perseroan terbatas telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPT yakni : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*). Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu perseroan merupakan badan hukum. Menurut Ridwan Syahrani perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu

- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Ada organisasi yang teratur (Riduan Syahrani, 2000 : 61)

Tujuan dari pendirian perseroan terbatas, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku mengenai perseroan terbatas, baik Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dengan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 7 Ayat (4) UUPA).
- 3) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Setelah dibuatnya akta notaris sebagaimana diatur dalam UUPA, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. Tata cara yang diatur dalam UUPA bahwa para pendiri secara bersama-sama atau dengan memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan tersebut dengan mengisi format isian yang sudah

ditetapkan.

Kemudian dengan didapatkannya pengesahan menteri, maka tahapan selanjutnya perseroan mendapatkan statusnya sebagai badan hukum pada saat itu tanggung jawab pribadi pendiri beralih ke tanggung jawab perseroan sebagai subjek hukum (adanya hak dan kewajiban). Sejak saat itu pula kerugian yang diderita perseroan hanya berakibat kepada pemegang saham sebesar modal yang dimasukkan.

Organ Perseroan Terbatas Untuk dapat bertindak dalam hukum perseroan terbatas membentuk organ organ karena perseroan terbatas dapat disebut sebagai *artificial person*, sehingga PT tidak mungkin memiliki kehendak dan karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Sebagai subyek hukum, organ dalam lembaga perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007.

- a. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan dalam perseroan untuk memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan baik dari direksi maupun dewan komisaris.
- b. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Tanggung Jawab Pendiri Peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan, hingga terakhir kalinya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bentuk badan usaha ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan bentuk usaha lain. Keunggulan itu adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan Terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami perseroan. Tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik. Keberadaan prinsip ini telah lama dikenal sejak abad kesembilanbelas

Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar diluar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan

keuntungan yang diharapkan

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban perseroan. Apabila perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi. Pasal 3 Ayat (2) UUPA menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas perseroan apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

B. Perseroan Terbatas Perorangan

Di sejumlah negara, model PT Perorangan sudah dikenal terdahulu dengan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* di Uni Eropa dan United Kingdom (Britania Raya), *Sendirian Berhad* (Sdn Bhd) di Malaysia dan *Private Limited Company* (Pte Ltd) di Singapura. Bahkan, menariknya negara-negara diantaranya seperti Uganda, Ethiopia dan Pakistan sudah mengenal dan mempunyai regulasi PT Perorangan (M.Faiz Aziz dan Nunuk Febriansyah, 2020 : 96).

Pengertian PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diakui oleh UUCK sebagai Perseroan Terbatas. Hal yang

baru sebagaimana perubahan Pasal 1 angka (1) UUPT menjadi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. UU Cipta Kerja tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari jenis perseroan yang baru terbentuk ini.

Setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogianya definisi juga diuraikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang luas. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. (Shinta Pangesti, 2021 : 121).

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20/2008, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Pandji Anoraga dan H. Djoko, Sudantoko. 2002 : 12). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

- 1) Usaha Mikro, kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil, kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah, kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Ciri-ciri UMKM menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000. Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- waktu dapat berganti.
 - b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
 - e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
 - f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
- 2) Usaha kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta. Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
 - b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
 - c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
 - d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
 - e) Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.
- 3) Usaha Menengah Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ciri-ciri usaha menengah yaitu :
- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi ;
 - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan ;
 - c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada

jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;

- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Modal dalam PT merupakan modal yang dapat ditentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan jumlah modal yang sertakannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Peraturan tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pasal 35 Angka (4) juga menyebutkan kriteria untuk mengkualifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat ditentukan melalui hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan

Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

D. Teori Integrasi Ekonomi

Jovanovic (2006) mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang dari Tinbergen, Balassa, Holzman, Kahneert, serta Menis dan Sauvart, dan kemudian menyimpulkan bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum integrasi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya.

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi yang ditandai oleh penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara.

Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial relatif rendah. Ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dengan negara-negara bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan, sehingga akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversifikasi bagi negara-negara anggota.

Krugman (1991) memperkenalkan suatu anggapan bahwa secara alami blok perdagangan didasarkan pada pendekatan geografis yang dapat memberikan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya. Solvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk :

1. P
Peraturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota.
2. K
Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) di mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif di antara negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara non-anggota.
3. P
Persekutuan Pabean (*Customs Union*) mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain non-anggota.
4. P
Perdagangan bersama (*Common Market*) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.
5. U

ni Ekonomi (*Economic Union*) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang menurunkan atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, dapat meningkatkan daya saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, dapat meningkatkan persaingan industri domestik yang dapat memacu efisiensi produktif di antara produsen domestik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas input dan barang dalam perekonomian, produsen domestik dapat meningkatkan profit dengan semakin besarnya pasar ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja. (Ridwan, 2009 : 97).

E. Gambaran Umum UMKM Kota Banjarmasin

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin pada tahun 2018-2019 dinilai cukup pesat karena persaingan pasar yang selalu meningkat tiap tahunnya banyak masyarakat yang berlomba-lomba membuka usaha sendiri/berwirausaha hal ini bisa berdampak positif bagi masyarakat Banjarmasin terutama yang tidak/belum mempunyai pekerjaan karena pelaku usaha tersebut sedikit banyaknya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, seperti yang kita ketahui lapangan pekerjaan tiap tahunnya semakin sedikit. Walaupun demikian banyak juga pelaku usaha bangkrut dan memilih menutup usahanya karena kalah bersaing dan kurangnya inovasi, seperti yang kita ketahui dalam berwirausaha sangat diperlukan inovasi baru dari tahun ke tahun untuk menarik minat pembeli/konsumen. (Muhammad Adrio, 2019).

Menurut Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin kebanyakan kendala yang dialami oleh pelaku usaha UMKM sehingga memilih menutup usahanya dikarenakan kurang kuatnya mempertahankan eksistensi usaha

tersebut maksudnya yaitu jika ekonomi sedang turun maka UMKM juga ikut menurun. Untuk itu Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memiliki resolusi untuk tahun-tahun berikutnya yaitu dengan cara memfokuskan pada pelatihan bagi wirausahawan baru di kota Banjarmasin. Pelatihan-pelatihan yang diberikan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja antara lain dari bidang jasa dan produksi seperti pembuatan kerupuk, dodol, manisan buah dan lainnya. Sedangkan untuk pelatihan jasa yaitu seperti menjahit hingga bengkel sepeda motor sesuai bidang masing-masing pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut para pelaku usaha yang sudah lama lebih matang dalam menjalankan usaha dan dan pelaku usaha baru dapat menjalankan usahanya dengan matang.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan program pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) naik kelas yaitu sebagai upaya untuk mendorong pelaku usaha kecil agar bisa mengembangkan dirinya melalui berbagai program yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan di Banjarmasin, program UMKM naik kelas merupakan kelanjutan dari program mencetak UMKM baru di Kalsel melalui pembinaan berkelanjutan. Melalui pelatihan-pelatihan tersebut, para UMKM akan mendapatkan kesempatan untuk mencoba memasarkan barang-barangnya di ritel besar dengan mudah dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, para pengusaha UMKM juga akan mendapatkan pengalaman berharga, bagaimana meningkatkan kualitas produk, sehingga layak menembus pasar nasional bahkan global. Kehadiran UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di kota Banjarmasin sangat berarti bagi masyarakat, seperti pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan yaitu kehadiran UMKM sangat berarti bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak untuk pengembangannya

Sebagai masyarakat sangatlah penting untuk mendukung keberadaan UMKM di kota Banjarmasin, oleh karena itu sebagai peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan UMKM di kota Banjarmasin dengan mengetahui permasalahan yang ada sehingga bisa memberikan solusi, inovasi yang sudah didukung dengan teknologi internet dan lain sebagainya. dari penelitian yang dilakukan diharapkan pelaku UMKM bisa mengembangkan membuka dan memiliki lapangan pekerjaan sendiri dan dari situ kita dapat menyerap banyak tenaga kerja baru yang belum memiliki pekerjaan untuk membantu mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah kota Banjarmasin.

F. Lingkungan Lahan Basah

Lahan basah memiliki beberapa pengertian. Dikutip dari Wikipedia, lahan basah adalah wilayah yang memiliki tanah jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun bersifat musiman. Sehingga umumnya wilayah lahan ini akan tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sementara itu, terdapat pengertian lain dari lahan basah yaitu lahan yang masuk pada kategori daratan yang tergenang air atau memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Secara sederhana pengertian lahan basah adalah tempat bertemunya air dengan tanah, seperti kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, serta persawahan.

Kategori lahan dapat disebut sebagai lahan basah ditentukan oleh bermacam-macam ciri. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu: Rawa adalah daerah yang hampir selalu tergenang air sepanjang tahun. Ketinggian air di daerah ini dapat bervariasi, mulai dari sangat dangkal hingga cukup dalam. Umumnya rawa-rawa tergenang air sebagai dampak dari sistem drainase yang mengalami hambatan. Termasuk di dalamnya yaitu area rawa gambut yang banyak dijumpai di sekitar pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai. Lahan payau merupakan lahan yang luas seperti lapangan dan tergenang air sepanjang waktu. Banyak orang yang menyebut area ini sebagai rawa dangkal

karena genangan airnya tidak begitu dalam dan dapat dilalui. Umumnya genangan air di area ini meliputi air tawar, payau maupun air asin.

Lahan gambut adalah lahan tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa tumbuhan dengan kondisi setengah membusuk. Lahan ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi, sehingga karakter tanahnya subur dan cocok untuk perkebunan. Riparian adalah kawasan peralihan antara daratan dengan sungai. Wilayah ini masuk kedalam wilayah dengan karakteristik yang khas karena berupa paduan antara daratan dan perairan. Wilayah riparian mempunyai posisi penting dalam ekologi, pengelolaan lingkungan dan rekayasa sipil. Lahan basah buatan adalah wilayah hasil rancangan manusia yang tersusun atas air, tanaman, dan hewan. Kawasan ini mirip dengan rawa alami yang dapat dimanfaatkan manusia. Umumnya dirancang untuk pemurnian air tercemar dengan mengoptimalkan proses, biologi, fisika dan kimia yang saling terintegrasi. Lahan basah mineral terdiri dari Marsh, yaitu suatu ekosistem yang mempunyai kandungan mineral kurang baik dan sebagian besar ditumbuhi rerumputan. Ekosistem ini biasanya ditemukan di pinggiran sungai, terutama di wilayah yang mengalami pembentukan delta. Tumbuhan di kawasan ini dapat menurunkan laju air dan meningkatkan nutrisi akibat sedimentasi sehingga terbentuklah Marsh. (Madani Berkelanjutan.id., 2020)

Jenis lainnya adalah *Swamp* (rawa), yakni jenis lahan dengan drainase buruk dan minim kandungan mineral dalam tanah. Kawasan ini didominasi oleh semak dan tumbuhan kayu. Lahan rawa dapat ditemukan diseluruh dunia pada daerah dataran rendah sekitar sungai. Rawa dapat terbentuk dari Marsh yang mengisi bagian cekung kawasan Lahan basah organik tersusun atas *Bog*, yaitu ekosistem dengan karakteristik drainase yang buruk, basah dan sebagian besar tersusun dari tumbuhan bunga dan lumut. Kandungan air wilayah ini cukup asam dan berasal dari air hujan. Jenis lainnya adalah

Fen, yaitu ekosistem kawasan basah yang cirinya didominasi oleh rumput dan alang-alang dengan tekstur tanah lunak. Airnya memiliki tingkat pH basa yang berasal dari aliran air di atas tanah.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh PT Perorangan dalam memberikan integrasi ekonomi pada pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, dan ingin mengetahui pengaruhnya bentuk usaha PT perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di kota Banjarmasin.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Perusahaan, khususnya mengenai Perseroan Terbatas Perorangan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal pengembangan sektor Usaha Mikro dan Kecil yang berbentuk PT Perorangan.
3. Memberikan pengetahuan mengenai pengurusan perijinan dalam pembentukan badan hukum PT Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banjarmasin.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Integrasi Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin” adalah penelitian hukum normatif empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dilapangan. Penelitian kepustakaan ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang “Perseroan Terbatas Perorangan Sebagai Integrasi Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Banjarmasin”. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum,

berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, atau produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan khusus. (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 137). Kemudian dalam penelitian ini juga memilih Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konsep ini bersifat universal oleh karena itu penulis menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai suatu masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

C. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Untuk Penelitian Kepustakaan
 - a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan :
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847);
 - 2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
 - 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian, artikel di surat kabar dan di internet.
 - c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

2. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti Dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Populasi tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin yaitu di 5 Kecamatan dan 52 Kelurahan yang masing-masing mempunyai Usaha Mikro, meliputi Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Utara.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kota Banjarmasin

dengan 5 wilayah kecamatan yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Peneliti ingin mengetahui yang mana bagaimana pengaruh bentuk badan usaha PT Perorangan Sebagai Integrasi Ekonomi Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin.

D. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut.

a. Mengenai Penelitian Kepustakaan

Untuk penelitian kepustakaan, maka alat yang digunakan adalah studi dokumen, studi dokumen dilakukan atas 3 (tiga) macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Mengenai Penelitian Lapangan

Untuk penelitian lapangan, alat yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan daftar pertanyaan (*questioner*). Alat wawancara berpedoman digunakan untuk memperoleh data dari para nara sumber. Pedoman wawancara dipergunakan agar wawancara berjalan secara terarah sehingga sasaran penelitian diharapkan dapat tercapai. Karena jumlah responden yang banyak maka peneliti menggunakan teknik wawancara dan questioner agar dapat diperoleh hasil yang lebih mendalam dan tepat. Dalam melakukan wawancara peneliti memperoleh data dari para responden. Responden diambil dari sampel 5 kecamatan pada Kota Banjarmasin. Kriteria yang menentukan kualitas sampel adalah representativitasnya yakni sejauh mana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri populasi yang dimilikinya. Teknik yang dipakai adalah *non probability*

sampling, tidak dilakukan secara *random*. Peneliti menggunakan *purposive sampling* atau *judgemental sampling* yaitu dengan menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Data yang diperoleh paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik. Yang akan menjadi responden adalah dari unsur Pemerintah baik dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta unsur masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro di Kota Banjarmasin.

E. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan.

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, kemudian dilakukan penyusunan kuesioner, pedoman wawancara dan pengurusan surat ijin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian lapangan dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan kuesioner yang telah disusun.

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Integrasi Ekonomi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin

Perseroan Terbatas Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan oleh satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar

Dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMK.

1. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan. Pendiri PT

Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

2. Unsur Usaha Mikro dan Kecil

UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah). Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah). Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Meski pendirinya hanya 1 (satu) orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal 2 pendiri dan pemegang saham (selanjutnya disebut PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan hukum ditegaskan di Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yang menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, menentukan bahwa kriteria modal mikro adalah usaha dengan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan usaha kecil

dengan modal antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

1) Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan :

- a. Perseroan Terbatas disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- b. Membuat Surat pernyataan Pendirian sesuai dengan Format yang ada pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP tentang Modal UMK.
- c. Perseroan perorangan didirikan hanya oleh 1 orang.
- d. Perseroan perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor. Sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- e. Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia
- f. WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

2) Proses Pendirian PT Perorangan :

- a. Didirikan oleh 1 (satu) orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)
- b. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil
- c. Pendiri membuat surat pernyataan pendirian
- d. Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI

- e. Mengurus NPWP Perseroan Perorangan
- f. Mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan

3) Syarat Pendirian Perseroan Perorangan :

- a. KTP Pendiri
- b. NPWP Pendiri
- c. Alamat Perseroan Perorangan (Jika alamat di Jakarta, maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

4) Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) Nilai nominal dan jumlah saham;
- 6) Alamat Perseroan perorangan; dan
- 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Laporan Keuangan PT Perorangan

Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan laba rugi; dan
3. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
4. Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian hak akses atas layanan; atau
 - c. Pencabutan status badan hukum.

Perubahan Perseroan Perorangan

Apabila Perseroan perorangan akan melakukan perubahan, maka perlu melakukan perubahan dengan mengisi surat pernyataan perubahan dengan isian perubahan sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;

4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Pernyataan perubahan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham dan diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.

Perubahan Status dari Perorangan

Perseroan perorangan harus mengubah statusnya dari perorangan jika :

1. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang
2. Tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
3. Perubahan status tersebut dapat dilakukan dengan membuat akta perubahan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Pembubaran Perseroan Perorangan

Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

Adapun format isian pernyataan pembubaran Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

1. Nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berakhirnya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Perseroan perorangan dapat dibubarkan karena hal-hal dibawah ini :

1. Berdasarkan keputusan Perseroan perorangan kekuatan hukum sama pemegang saham;
2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Harta pailit Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

6. Dicitanya perizinan berusaha Perseroan perorangan sehingga mewajibkan Perseroan Perorangan rnelakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Perkembangan Perseroan Terbatas perorangan di kota Banjarmasin sudah mulai diminati warga pelaku usaha Mikro dan Kecil di Banjarmasin, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pengajuan pembuatan Perseroan Terbatas Perorangan. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin, mulai tanggal 27 November 2021 sampai 14 Juni 2022, data yang sudah mendaftarkan badan usahanya menjadi PT Perorangan berjumlah 54 (lima puluh empat). Dan biasanya setelah mendaftarkan usahanya sebagai PT Perorangan di daftarkan secara elektronik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah mendapatkan sertifikat Pendirian PT Perorangan dan Pernyataan Pendirian PT Perorangan, kemudian mengurus ke Kantor Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak. Setelah itu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pemerintah Kota Banjarmasin lagi gencar-gencar memberikan bantuan modal untuk Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, dengan adanya program pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Program BAHUMA atau “Bausaha Tanpa Bunga” dari Pemerintah Kota Banjarmasin sudah dapat dinikmati para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Sejak Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Bank Kalsel ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, para pelaku Usaha Mikro dan Kecil Kota Banjarmasin sudah dapat mengajukan pinjaman untuk modal usaha mereka. Berkenaan dengan poin dari PKS tersebut, bahwa salah satu dari isi perjanjiannya adalah bahwa selama dua tahun ke depan program Bahuma ini berjalan, Bank Kalsel menyiapkan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00

(tiga milyar rupiah) dengan batas maksimal pinjaman mencapai Rp 50.000.000,00 (lima juta rupiah) per pelaku usaha.

Program BAHUMA dapat membantu para pelaku usaha yang membutuhkan modal tanpa perlu memikirkan bunga dari pinjaman, karena dengan adanya program Bahuma, bunga dari pinjaman tersebut disubsidikan dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Cooperate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Kalsel.

Hal ini sangat membantu sekali untuk program Usaha Mikro dan Koperasi, dengan meminjam Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka kembali Rp 10.000.000,00 atau Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga, karena bunga disubsidi jadi bunga nol. Untuk kriteria UMKM yang diprioritaskan dapat melakukan pengajuan pinjaman tersebut, pertama, ber domisili di Kota Banjarmasin dengan menunjukkan KTP, kemudian yang kedua adalah Usaha Mikro dan Koperasi yang mengikuti program Wira Usaha Baru (WUB) Binaan Pemko Banjarmasin atau pelaku usaha yang sudah memiliki Izin Usaha dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. UMKM yang ingin mengajukan pinjaman untuk modal usaha tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, sebelum direkomendasikan kepada Bank Kalsel agar disetujui untuk diberikan modal usaha

Bagan 1. Skema Program BAHUMA, berdasarkan jumlah pinjaman :

No.	Uraian	Koefisien	Maksimum Pinjaman	Anggaran
1.	Usaha Mikro (UM)	60	5.000.000	300.000.000
2.	Wira Usaha Baru (WUB)	240	5.000.000	1.200.000.000
3.	Peserta Pra Inkubasi 1 Kawal Incubator	60	10.000.000	600.000.000
4.	Peserta Pra	20	20.000.000	400.000.000

	Inkubasi 2 Kawal Incubator		0.000	000
5.	Peserta Inkubasi Utama Kawal Incubator	10	50.00 0.000	500.000. 000
	Total	390		3.000.00 00.000

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja, 2022

B. Pengaruh Bentuk Usaha PT Perorangan Dalam Perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru mengenai Perseroan Perorangan, para pengusaha yang sedang merintis usahanya sangat mengalami kemudahan, karena dengan diberlakukannya perseroan terbatas perseorangan ini individu diperbolehkan untuk membangun perusahaan secara mandiri atau hanya terdiri dari satu orang saja.

Wujud dari penyederhanaan regulasi oleh pemerintah adalah penerapan Omnibus Law. Sistem yang digadag akan membuat pengusaha lebih leluasa bergerak karena izin usaha dan lain sebagainya akan dimudahkan. Selain itu, sistem ini akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena regulasi regulasi yang tidak rumit

Undang-Undang Cipta kerja ini menjadi harapan sebagai alat pemulih ekonomi akibat dampak pandemi selama dua tahun belakangan. Khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuan UU Cipta Kerja ini untuk memberi kesempatan kepada pengusaha yang baru saja merintis usahanya serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat penduduk Indonesia.

Manfaat Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu dampak dari adanya UU Cipta Kerja ini juga adalah kemudahan perizinan dalam berusaha salah satunya adalah izin untuk membuka perusahaan

dengan satu penanggung jawab (*Sole Proprietorship with limited liability*). Hal ini sangat berguna bagi pengusaha dan UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.

Perseroan Perorangan diharapkan dapat menjadi kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menuju UMKM yang berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) telah menurunkan peraturan pelaksanaannya, berupa 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Kehadiran UU beserta turunannya ini dapat menjadi aturan untuk memulihkan perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi Covid-19.

Dalam UU Cipta Kerja yang memangkas lebih dari 70 UU dari berbagai sektor ini, pemerintah mewujudkan kemudahan dalam berusaha melalui hadirnya jenis badan hukum baru, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*). Dengan terobosan ini, maka pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas, yang pendirinya cukup satu orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia mencakup 98 persen dari seluruh usaha non pertanian yang ada di Indonesia. Karenanya, sektor UMK merupakan roda penggerak pertumbuhan PDB nasional, dengan menyumbangkan lebih dari 60 persen konsumsi nasional. Hal ini menandakan bahwa UMK berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Kemudahan yang diberikan UU Ciptaker terhadap UMK akan meningkatkan lagi kontribusi terhadap penambahan lapangan kerja baru dalam jumlah yang besar, dan memastikan perekonomian Indonesia bergerak ke kurva positif.

Jika kita lihat kembali dalam sejarah, UMK merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membuat kita terhindar dari kebangkrutan saat krisis tahun 1998. Saat itu, UMK membantu roda perekonomian kita terus berputar, sedangkan perusahaan besar justru menyebabkan negara merugi dengan adanya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang mampu mendorong pengembangan usaha, termasuk juga usaha yang bergerak di bidang teknologi digital. Tentu saja pemerintah juga perlu menyoroti soal aturan terkait keamanan demi mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital. Melalui UU Cipta Kerja, tidak hanya mendorong potensi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, namun juga potensi ekonomi digital yang cukup besar. Hal lain yang berpotensi mendorong potensi ekonomi digital Indonesia adalah semakin berkembangnya perusahaan teknologi financial (fintech).dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Salah satu strateginya adalah dengan mendorong transformasi digital melalui dukungan legislasi dan kebijakan regulasi. Salah satu langkah tersebut ditempuh dengan pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (UU No. 11/2020) dan penyusunan kerangka pengembangan ekonomi digital nasional 2021.

Perseroan Terbatas memberikan dampak atau pengaruh dalam kemudahan berusaha di Banjarmasin hal ini dengan peningkatan yang signifikan dalam pengajuan pembuatan Perseroan Terbatas perorangan karena biaya pembuatan murah dan tidak membutuhkan administrasi yang banyak, perseroan perorangan, pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang. syaratnya juga cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Badan usaha terbaru, Perseroan Perorangan, memudahkan kalangan perbankan dalam memantau bisnis UMKM. Memberikan perlindungan hukum, pemisahan harta kekayaan dan biaya pendaftaran 50.000, termasuk modal usaha yang tidak ditentukan dan kemudahan lainnya.

Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasi. Karena, selain UMKM Koperasi juga merupakan salah satu pembangkit ekonomi di Indonesia. Selain itu, masyarakat Banjarmasin juga menerima baik pengesahan UU Cipta Kerja ini, dari beberapa testimoni yang diberikan oleh beberapa pengusaha asal Kalimantan seperti Pak Ari yang memiliki bengkel Royal Banjarmasin yang berpendapat dengan kemudahan izin

berusaha ini bisa memperbanyak modal dan membuka usaha baru lainnya. Hal senada disampaikan Satria pelaku usaha kaca dan aluminium di Banjarmasin yang mengaku senang dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilainya mempermudah semua regulasi terkait usaha.

Proses Pendirian Perseroan Perorangan

Dalam mendirikan Perseroan Perorangan, pendiri harus mengikuti berbagai proses hingga usahanya dapat berjalan dengan status Perseroan Perorangan. Adapun proses yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

1. Menentukan nama Perseroan Perorangan.
2. Menentukan kode kegiatan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2020).
3. Membuat surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.
4. Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan secara elektronik melalui Menteri Hukum dan HAM RI.
5. Membuat NPWP Perseroan Perorangan.
6. Membuat NIB Perseroan Perorangan dan perizinan usaha lainnya.
7. Membuat rekening Bank Perseroan Perorangan.

Syarat Pendirian Perseroan Perorangan

Berikut syarat pendirian Perseroran Perorangan:

1. Didirikan oleh 1 orang sebagai Pemegang Saham sekaligus Direksi (tidak ada Komisaris).
2. Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil.
3. WNI paling rendah berusia 17 tahun dan cakap secara hukum.

4. Membuat surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan format isian sebagai berikut:
- a. Nama Perseroan.
 - b. Tempat kedudukan Perseroan.
 - c. Alamat lengkap Perseroan.
 - d. Jangka waktu berakhirnya Perseroan.
 - e. Maksud dan tujuan Perseroan.
 - f. Kegiatan usaha Perseroan.
 - g. Jumlah modal, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
 - h. Nilai nominal dan jumlah saham.
 - i. Data pendiri yang mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri Perseroan.

Laporan Keuangan Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada menteri paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan didaftarkan secara elektronik, kemudian kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Laporan keuangan tersebut berisikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Jika Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, maka Perseroan Perorangan akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukumnya.

Rekening Bank Perseroan Perorangan

Setelah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan, pendiri Perseroan Perorangan harus mengurus beberapa dokumen lain seperti NPWP, NIB, dan rekening Bank. Untuk pembuatan rekening Bank bagi Perseroan Perorangan, pendiri dapat mendatangi Bank BNI terdekat dengan membawa persyaratan berupa:

1. KTP pendiri Perseroan Perorangan.
2. NPWP Pendiri dan NPWP Perseroan Perorangan.
3. NIB Perseroan Perorangan.
4. Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan.
5. Sertifikat Pendaftaran Perseroan Perorangan.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Manfaat menggunakan OSS

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Prasyarat sebelum mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Prosedur Menggunakan OSS

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau

komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Mendapatkan NIB dan Dokumen Pendaftaran Lainnya

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

NIB sekaligus berlaku sebagai:

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
3. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, yaitu:

1. NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki.
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
3. Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)).

Langkah-langkah untuk memperoleh NIB

1. Log-in pada sistem OSS
2. Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.
4. Memberikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*).
5. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Kesalahan pengisian data. Pelaku usaha dapat mengubah data melalui menu perubahan data pada OSS, sepanjang data tersebut bukan komponen data yang tercantum dalam anggaran

dasar perusahaan. Perubahan data ini dapat dilakukan setelah langkah-langkah pengisian form registrasi pada OSS selesai.

Seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Help Desk/Call Center

1. Bantuan Teknis Perizinan OSS di KEK: Telp +62812 1036 3664 | Email: info@kek.go.id
2. Bantuan Teknis Sistem: Telp (021) 2120-2020. Email: helpdesk.oss@insw.go.id.

Selain melalui kontak telpon atau email di atas, pengaduan/permohonan informasi dapat disampaikan melalui menu help desk pada www.oss.go.id atau melalui aplikasi keluhan investor yang ada di www.oss.go.id. Setiap pengaduan yang masuk ditangani oleh Satgas terkait dan dimonitor oleh Satgas Nasional untuk proses penyelesaiannya.

c. Luaran Yang Dicapai

1. Publikasi artikel dalam Jurnal Internasional Terindeks
2. Hak Cipta/ Bahan Ajar (Modul)
3. Video kegiatan penelitian dalam bentuk youtube dan URL link youtube
4. Poster Kegiatan Penelitian

JUMLAH PT PERSEORANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah PT Pereorangan
1	Kab. Balangan	5
2	Kab. Banjar	72
3	Kab. Barito Kuala	18
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	12
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	12
6	Kab. Hulu Sungai Utara	11
7	Kab. Kota Baru	23
8	Kab. Tabalong	13
9	Kab. Tanah Bumbu	58
10	Kab. Tanah Laut	54
11	Kab. Tapin	8
12	Kota Banjarbaru	130
13	Kota Banjarmasin	145

Sumber Data Ditjen AHU pertanggal 20 September 2022

C. Luaran Yang Dicapai

- 1) Artikel di Jurnal Internasional yaitu International Journal of Southeast Asian Studies (IJSAS) terbit bulan Desember 2022. Sudah submit dan proses plagiasi.
- 2) Youtube penelitian lapangan untuk wawancara, link youtube <https://youtu.be/qmBxt2tj664> dengan judul Penelitian PDWM 2022.
- 3) Poster Penelitian PDWM 2022.
- 4) Hak Cipta masih dalam proses, buku yang berjudul “Hukum Dagang” ISBN 9786237708834.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perseroan Terbatas Perorangan dalam integrasi ekonomi pengembangan Usaha Mikro di kota Banjarmasin, belum begitu terasa, dikarenakan belum ada keseragaman dalam hal pemberian bantuan modal antara untuk Usaha Mikro dengan Usaha Kecil di Kota Banjarmasin, yaitu program pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan Bank Kalsel, Program Bahuma atau Bausaha Tanpa Bunga dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Pengaruh bentuk usaha PT Perorangan dalam perizinan Usaha Mikro di Kota Banjarmasin, memberikan integrasi penyatuan perijinan secara elektronik dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Yang sebelumnya menyelesaikan proses pengesahan badan usaha sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS. Sehingga sangat memudahkan para pelaku Usaha Mikro, tanpa perijinan yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Namun dalam praktiknya tidak semua para pelaku Usaha Mikro bisa melakukan pendaftaran perijinan secara elektronik ini, dikarenakan gagap teknologi (gaptek).

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah Kota Banjarmasin mendorong terwujudnya integrasi ekonomi untuk PT Perorangan, dengan mendorong perusahaan-perusahaan besar dalam rangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan menjalin kemitraan dengan PT Perorangan.
2. Perlu adanya program dari pemerintah Kota Banjarmasin, untuk memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banjarmasin tentang cara mengurus perijinan usaha secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrio, Muhammad. 2019. *Perkembangan UMKM di Kota Banjarmasin*.
<https://www.kompasiana.com/muhammadrio8348/5e08a58bd541df79cc475242/perkembangan-umkm-di-kota-banjarmasin>, diunduh 29 Januari 2022.
- Anoraga, Pandji dan H. Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad Faiz dan Nunuk Febriananingksih. 2020. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor 1, April 2020.
- Hendri. 2018. *Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Depok : UI.
- Laoly, Yasona H. *Mengenal Konsep Perseroan Perorangan di Indonesia*. Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. 23 Februari 2021.
www.kemenuham.go.id, diunduh tanggal 26 Januari 2022.
- Madani Berkelanjutan.id. 2020. *Membangun Kalimantan Selatan Secara Berkelanjutan*. <https://madaniberkelanjutan.id/2020/07/21/membangun-kalimantan-selatan-secara-berkelanjutan>, diunduh tanggal 29 Januari 2021.
- Marisi P. Purba. 2008. *Aspek Akutansi Undang-undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Pangesti, Shinta. 2021. "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 10, Nomor 1, April 2021.
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. 2009. Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi Di Kawasan ASEAN : Analisis Model Gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 5, Nomor 2, September 2009, hlm. 95-107.
- Rudhi Prasetya. 1996. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syahrida dan Junaidi Arif. 2021. Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro dan Small Enterprises. *International Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 1, Nomor 2, 30 September 2021, p.87-95.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahunm 1847)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-020251.AH.01.30.Tahun 2022

PT RETNO BEAUTY BORNEO
Berkedudukan di Kota Banjarbaru

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 8 Juni 2022

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

----- **AKTA PERNYATAAN PENEGASAN** ----- **PENDIRIAN PERSEROAN**
PERORANGAN -----

----- **Nomor** : -----

Pada hari ini

Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA). -----

Menghadap kepada saya,

dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut
pada bahagian akhir akta ini : -----

-- Tuan

-- Menurut Keterangan Penghadap, dalam hal ini -----bertindak dalam
jabatan selaku Direktur berkedudukan di

--- Penghadap telah saya, notaris, kenal, berdasarkan --- identitasnya
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. ---

--- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menerangkan, dan menyatakan - menegaskan
bahwa : -----

-- Penghadap telah mendirikan

berkedudukan di _____ sebagaimana ---

terbukti berdasarkan Pernyataan, tanggal

-- Bahwa Perseroan telah terdaftar di/pada Kementerian --

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor -

tanggal

--- Bahwa penghadap dengan ini menyatakan menegaskan ---- pendirian

Perseroan Terbatas (PT) (Perorangan) yang berkedudukan di

--- Penghadap dengan ini menyatakan serta menjamin akan -kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal, ----kebenaran data-data, keterangan-keterangan, dan seluruh -dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini, tanpa ada- dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan- penghadap bertanggung jawab baik secara hukum pidana dan- perdata atas hal tersebut. Apabila dikemudian hari timbul sengketa dan tuntutan hukum karena ketidakbenaran data- -data dan dokumen tersebut, maka dengan ini penghadap ----menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -- -para saksi untuk turut bertanggung jawab dari akibat ----hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----Dibuat dan diselesaikan di Banjarmasin, pada hari dan ---tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan -----dihadiri oleh : -----

3. Tuan

4. Nona

Keduanya pegawai kantor notaris dan sebagai para saksi. -Akta ini setelah saya, notaris, bacakan kepada para ----penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, ---saksi-saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini, - serta membubuhkan cap ibu jari tangan kanan Penghadap. -- Dibuat dengan tanpa perubahan sama sekali. -----



SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-020251.AH.01.30.Tahun 2022

PT RETNO BEAUTY BORNEO

Berkedudukan di Kota Banjarbaru

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 8 Juni 2022



a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

2. Personalia Peneliti

Ketua Peneliti

Nama : Hj. Syahrida, SH., MH.
Nomor NIDN : 0016017401
NIP/Nomor Seri Karpeg : 19740116 199802 2 001/ J 018310
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Januari 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/Pangkat : IV c/Pembina Utama Muda
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
Alamat : Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin
Telp./Faks. : 0511-3304177/0511-3305195
Alamat Rumah : Jl. Belitung Darat Gang Rahayu Ujung No. 46 RT. 18, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70116, Kalimantan Selatan.
Telpon : 081351701991
Alamat e-mail : syahrida@ulm.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
1997	Sarjana, Strata 1, Sarjana Hukum. Judul Skripsi : “Beberapa Masalah Mengenai Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas”.	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum
2004	Magister, Strata 2, Magister Hukum. Judul Tesis : “Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas”.	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Hukum

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun s.d.....
Hukum Perusahaan	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	1999 – sekarang
Hukum Agraria	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	1999 – sekarang
Hukum Penelitian dan Penulisan Hukum	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	1999 – sekarang
Hukum Dagang	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	2004 – sekarang
Hukum Pengadaan, Pemilikan dan	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum	2005 – 2013

Pendaftaran Tanah		m Keperdataan/Ilmu Hukum	
Hukum Perdagangan Internasional	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – 2018
Hukum Investasi	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – sekarang

Hukum Perdata Internasional	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum m Keperdataan/Ilmu Hukum	2005 – sekarang
Hukum Koperasi dan Usaha Kecil	S1	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat/Bagian Hukum m Keperdataan/Ilmu Hukum	2008 – sekarang

KARYA TULIS*

A. Buku

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2007	<i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbuka.	Jurnal Orientasi Fakultas Hukum Unlam No.2 Tahun XXXIV April 2007. (Terakreditasi)
2008	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah Dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan	Pustaka Thimes, Banjarbaru
2009	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Subkontrak Di Kota Banjarmasin.	Jurnal Cita Hukum Fakultas Hukum Unlam Vol.1 No.1 Juni 2009.
2009	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara Ruilslag (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan.	Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Semarang, Edisi Khusus Agustus 2009 (Terakreditasi). Fakultas Hukum UNTAG Semarang.
2010	Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional	Fakultas Hukum Press, Banjarmasin bekerjasama dengan Nusa Media Bandung.

2010	Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kalimantan Selatan	Pustaka Felicha, Yogyakarta.
2011	Hukum Perusahaan Di Indonesia	Pustaka Felicha Yogyakarta.
2021	Hukum Dagang	Bratagama Publisher, Banjarmasin.

B. Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal / Prosiding	Posisi
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Produk Pemutih Wajah Di Kota Banjarmasin	Vol. 2, No.1, Juni 2010. Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin.	Jurnal Cita Hukum	Penulis Utama
2.	Pendayagunaan Tanah Terlantar/Lahan Tidur Dalam Kerangka Reformasi Agraria	Volume 5, Nomor 1 Juni / 2013	Jurnal Cita Hukum	Anggota Tim Penulis
3.	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.	Volume VII, Nomor 14 Juli-Desember / 2015	Al'Adl Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan	Anggota Tim Penulis
4.	<i>Target dan Mastery Lands The Scope of Lands Agricultural Land Redistribution In The Province of South Kalimantan</i>	Vol.2 Issue 1 March 2017	<i>Lambung Mangkurat Law Journal</i>	Anggota Tim Penulis
5.	<i>Single-Member Private Liability Company in Tehe Job Creation Law on Micro an Small Enterprises.</i>	Vol.1, No.2, Sept 2021	<i>International Journal of Southeast Asian Studies.</i>	Penulis Utama
6.	<i>Outlook For Limited Liability Companies Sharia Companies in Indonesia</i>	Volume 7, Issue 3. Published: 10-06-2021, Page No.153-159.	<i>International Journal of Law.</i>	Penulis Utama

B. Prosiding

No	Judul Artikel Ilmiah	Tempat Penyelenggara dan Tgl. Acara	Nama Prosiding	ISBN/EISSN/ISSN
1.	Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Reformasi Agraria Indonesia (Studi di Provinsi Kal-Sel).	Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 04 Desember 2013.	Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Ilmu Hukum Tahun 2013 "Hukum Dalam Kebijakan Pembangunan Indonesia".	978-602-8878-49-4

2.	Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Perkebunan Sawit Untuk Meningkatkan Tarap Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan.	LPPM di Unisba Bandung, Vol.6, No.1.2016 (1-415), 14 Desember 2016.	Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM :Sosial, Ekonomi dan Humaniora, "Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.	2303-2472/20893590
----	---	---	--	--------------------

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2006	Perlindungan Hukum Terhadap Stakeholder Apabila Terjadi Penyalahgunaan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas	Mandiri	Forum HEDS
2006	Corporate Governance Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbuka.	Mandiri	Dana DIK-S Fakultas Hukum Unlam
2006	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah dan Swasta Dengan Cara <i>Ruilslag</i> (Tukar Menukar/Tukar Guling/Tukar Lahan) Di Kalimantan Selatan	Anggota Peneliti	Hibah Kompetisi A2 Batch 3, Fakultas Hukum Unlam
2007	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Subkontrak Di Kota Banjarmasin	Ketua Peneliti	DIPA Dikti
2008	Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Kosmetik Pemutih Wajah di Kota Banjarmasin.	Ketua Peneliti	DIPA Dikti
2008	Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Transaksi E Commerce Internasional	Ketua Peneliti	Hibah Kompetisi A2 Batch 3, Fakultas Hukum Unlam
2008	Penelitian Terhadap Putusan Hakim No.Perkara 84/Pdt.6.2004/PN.BJM Tentang Penanaman Modal.	Ketua Peneliti	Komisi Yudisial RI
2008	Penelitian Terhadap Putusan Hakim No. Perkara 12/Pdt.6.2007/PN.KTB/Pengadilan Kotabaru Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.	Ketua Peneliti	Komisi Yudisial RI
2009	Pengembangan Sistem Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Terhadap Petani (Studi Di Provinsi Kalimantan Selatan)	Anggota Peneliti	DIPA Unlam Penelitian Kelompok Biaya Hibah Strategis Nasional Batch I Tahun 2009,
2013	Pemberdayaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Petani Studi di Provinsi Kalimantan Selatan. (Tahun Kedua).	Anggota Tim Peneliti	Strategi Nasional Dikti
2014	Koordinasi Kewenangan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup	Ketua Tim Peneliti	BOPTN Universitas Lambung Mangkurat

	Akibat Pemanfaatan Lahan Basah.		
--	---------------------------------	--	--

2015	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.	Anggota Tim Peneliti	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2015	Penafsiran Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia	Anggota Tim Peneliti	Hibah Penelitian Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM
2016	Perlindungan Lahan Pertanian Subur Dalam Kerangka Ketahanan Pangan Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Tahun Ke-2)	Anggota Tim Peneliti	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2021	Keberadaan Bentuk Perseroan Terbatas Perorangan Dalam UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro di Kota Banjarmasin.	Ketua Peneliti	Dana DIPA ULM 2021 (Program Dosen Wajib Meneliti).

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, November 2022
Pengusul,

Hj. Syahrída, S.H., M.H
NIP.197401161998022001

Anggota Peneliti

Nama : Junaidi Arif, SH.MH.
NIP : 198904062019031011
NIDN : 1106048902
Pendidikan : S2
Tempat Tanggal Lahir : Kurau, 6 April 1989
Alamat Rumah : Jl. A.Yani KM 10 Komplek Green Yakin No 186

Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unlam Jl. Brigjen. H. Hasan Basry
KayuTangi Banjarmasin
Alamat Email : junaidi.arif@ulm.ac.id
Jabatan Terakhir : Asisten Ahli
Pangkat Terakhir : Penata / III - b

A. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama PT	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2007– 2011	2012 – 2014
Judul Tugas Akhir	Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Simpanan Wadi'ah Pada Bank Syariah	Penerapan asas proporsionalitas dalam transaksi perdagangan(studi transaksi di bank mandiri)

B. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah (Buku, Jurnal, Prosiding)

No	Judul	Volume/ Tahun Penerbitan	Nama Jurnal/Penc
Buku			
1	Penerapan asas proporsionalitas dalam transaksi perdagangan	2016	AL ADL
2	Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna vaksin palsu	2017	Wasaka STIH Sultan Adam
3	Buku Ajar Hukum dagang	2018	Buku Ajar STIH Sultan Ada Banjarmasin
4	Konsep pertanggungjawaban berdasarkan asas vicarious liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan	2021	jurnal pendidikan kewarganegaraan
5	Buku Ajar Hukum Dagang	2021	buku ajar fakultas hukum ULM/ bratagama
6	Buku tentang kewenangan dokter pengganti yang belum memilik surat izin praktik	2021	bratagama
7	single-member private liability company in the job creation law on micro and small enterprises	2021	IJSAS(International journal southeast Asian studies

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, November 2022
Pengusul Anggota,



Junaidi Arif, SH., MH.
NIP. 19890406201903101

3. Draft Artikel Jurnal Internasional

Opportunities And Challenges
For Individual Micro-

Enterprises

Syahrida^{1*}, Junaidi Arif²

¹²Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia

¹Corresponding Author: syahrida@ulm.ac.id

Received: XX-XX-XXXX;
Accepted: XX-XX-XXX;
Available online: XX-XX-XXXX
ISSN (Print): 2775-1287
© 2022 Published by Asean Study
Center, Lambung Mangkurat
University, Indonesia

Keywords- *Limited Liability
Company, Micro-Enterprise,
Economic Growth*

Abstract- Integration of the rules of the Job Creation Law in terms of growth of micro-enterprises in the form of Individual Limited Liability Company to improve the economy. The type of research used is empirical normative research that focuses on field research to obtain primary data, and literature review serves to complement and support data obtained in the field. The research aims to analyze the inequality of perceptions regarding the categories of micro-enterprises, because the difference in handling authority between the Department of Industry and Trade, while for Micro-Enterprises in the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower, so that regulatory integration in a draft regional regulation, to increase the growth of micro-enterprises, especially in providing capital assistance by banking institutions for the establishment of an Individual Limited Liability Company Micro Enterprises without the condition of having to establish an Individual Limited Liability Company, because they do not exist in the Job Creation Law.

I. INTRODUCTION

The existence of the Job Creation Law provides changes to several changes, one of which is the establishment of a Limited Liability Company by 1 (one) person. This resulted in the amendment of Article 1 number (1) of the Limited Liability Company Law, which provides a definition of a Limited Liability Company.

Based on Article 109 of the Job Creation Law Article 1 number (1) of the Limited Liability Company Law is changed to: "A limited liability company, hereinafter referred to as a Company, is a legal entity that is a capital partnership, established under an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares or individual legal entities that meet the criteria for Micro and Small Enterprises as stipulated in the laws and regulations regarding Micro and Small Enterprises".

The results of previous research that, first, the formation of business entities used by Micro Enterprises in Banjarmasin City, most of them are still individual business entities, their business is also still very simple, not yet in the form of a legal entity. Second, the obstacles encountered by micro-business entities in Banjarmasin City, are still in capital, management, business competition and competition among businesses, business innovation that is lacking in micro entrepreneurs themselves, and do not know the rules regarding PT Individu in the Job Creation Law Number 11 of 2020 (Syahrida and Arif, 2021).

Considering, Micro and Small Enterprises are the largest group of economic actors in the Indonesian economy and have proven to be a safety valve in the Indonesian economy, as well as being a

dynamicator of economic growth after the economic crisis. Micro and Small Enterprises play an important role in economic growth because they are the backbone of the country's economy, this is supported by the number which reaches 99.99% of the total business actors and its contribution to the Gross Domestic Product reaches up to 61.07% and the absorption of Indonesian labor up to 97%.

One of the substances of the Job Creation Law is the harmonization of various regulations and rules, as well as simplifying and convenience in the licensing system. The licensing sector uses a risk-based approach. Licensing that is difficult, convoluted and there is no certainty of time and cost, will reduce public interest in starting a business, and make it difficult and burdensome for business actors, especially Micro and Small businesses.

II. LITERATURE REVIEW

Changes in laws and regulations have a big impact on the community, including with the promulgating of Job Creation Law No. 11 of 2020 enacted on November 2, 2020. Bringing major changes, to the Micro and Small Enterprises sector, especially the arrangement regarding Limited Liability Companies for Micro and Small Enterprises.

Based on Article 7 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies limiting that the establishment of a Limited Liability Company is required to be at least 2 or more legal subjects. This provision changed with the birth of Article 153A of the Job Creation Law governing Micro, Small and Medium Enterprises can establish a Limited Liability Company with 1 founder.

Nevertheless, all who signed became the founder of the Limited Liability Company. Each of the founders is obliged to deposit capital according to the number of shares he took. Then the shareholders conduct a General Meeting of Shareholders to determine the Board of Directors and board of commissioners. The contract of establishment of the Limited Liability Company was confirmed by the Notary Deed (Syahrida: 2021).

The city of Banjarmasin is an area in South Kalimantan, as a trading city, Banjarmasin experienced a fairly rapid trading dynamic, including the development of its Micro and Small Enterprises, from the field of services and production, such as making crackers, dodol, fruit sweets, batik cloth artisans, while in the field of services such as sewing, motorcycle workshops and more.

Banjarmasin city dominates the number of businesses in South Kalimantan in accordance with statistical data through the Economic Census conducted in 2016, according to the Head of the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan, the number of businesses detailed, business fields in Banjarmasin City as many as 89,751 terdiri from Micro and Small Enterprises as many as 87,666 businesses and Large Medium Enterprises as many as 2,085 (Antara Kalsel: 2017).

In order to facilitate effort, the government invited Law No. 11 of 2020 on Job Creation, one of the objectives of the law is to improve Indonesia's ease of effort ranking in the world, especially related to indicators of starting businesses that lag behind neighboring countries and become fifth in ASEAN. For this reason, the Government creates a breakthrough so that everyone can easily start a business, especially for Micro and Small Enterprises. Of the many sub-clusters in the Job Creation Law, namely sub-clusters that are complicated by the formation of business entities.

In order to realize the ease of trying, there is a need to form a new type of business entity, especially for Micro and Small Enterprises in forming companies with minimum requirements and capital. With ease for Micro and Small Enterprises in the form of Single-Member Private Liability Companies established by one person. Single-Member Private Liability Companies are expected to provide

convenience for Micro and Small Enterprises actors in forming companies with minimum requirements and capital (Azis: 2020).

Capital in a Limited Liability Company is capital that can be determined in accordance with the agreement of the parties, the size of a Limited Liability Company can be qualified based on the amount of capital it includes, regarding individual companies based on Article 35 Number (3) of Government Regulation No. 7 of 2021 on the ease, protection and empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises that regulate business capital, namely:

- a. Micro-businesses have business capital up to at most Rp. 1.000.000.000,- (one billion rupiah);
- b. Small businesses have business capital of more than Rp. 1.000.000.000,- (one billion rupiah) up to at most Rp. 5.000.000.000,- (five billion rupiah) excluding land and business buildings; and
- c. Medium-sized businesses have business capital of more than Rp. 5.000.000.000,- (five billion rupiah) up to at most Rp. 10.000.000,- (ten billion rupiah) excluding land and buildings.

The Regulation on the Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises in Article 35 Number (4) also mentions the criteria for qualifying Micro, Small and Medium Enterprises can also be determined through the following annual sales results:

- a. Micro-businesses have annual sales results up to at most Rp. 2,000,000,000,- (two billion rupiah)
- b. Small businesses have annual sales of more than Rp. 2,000,000,000,- (two billion rupiah) up to a maximum of Rp. 15,000,000,000,- (fifteen billion rupiah) and
- c. Medium-sized businesses have annual sales proceeds of more than Rp. 15,000,000,000,- (fifteen billion rupiah) up to at most Rp. 50,000,000,000,- (fifty billion rupiah).

Limited Liability Companies have a strategic position to indonesia's economic development so that its existence needs to be given a strong legal foundation to spur national development that is structured as a joint effort based on family principles, and still adheres to the principles of justice in trying, especially with the continued increase of the micro-business sector which contributes significantly to the Indonesian economy. The birth of the Job Creation Law is based on the spirit of the government to provide ease of doing business in Indonesia must be felt also by micro and small businesses, one of which is with the birth of Single-Member Private Liability Companies.

Single-Member Private Liability Companies have a strategic position in encouraging economic development in Indonesia. The ease of business actors to start a business so that it can further develop and compete in the global business, with the birth of Single-Member Private Liability Companies that have characteristics and differences with Limited Liability Companies as stipulated in the Limited Liability Company Law makes research on Individual Companies or Companies that meet the criteria of Micro and Small Businesses to be important to do especially regarding the accountability of shareholders in the Company. Individuals in the event that individual companies suffer losses based on Law No. 11 of 2020 on Job Creation and against the conversion of Individual Companies that have been established into Single-Member Private Liability Companies as stipulated in Law 40 of 2007 on Limited Liability Company (Aslamiyah: 2021).

The establishment of an Individual Limited Liability Company that regulates Micro and Small Businesses can establish a Limited Liability Company with 1 person in Article 153 A of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, causing pros and cons among the public, especially among legal experts, because it is contrary to Article 7 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company stipulates that the establishment of Limited Liability Companies is required by at least 2 or more legal subjects. So as to cause pros and cons among academics regarding the position of regulation in indonesia's positive law.

III. RESEARCH METHODS

The type of research used is normative-empirical (applied) legal research examining the implementation and implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts factually on a certain legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals, to ascertain whether the results of application to legal events in concrete are in accordance or not with the provisions of laws or contracts (Gozali, 2021).

This research also uses a statutory approach. The method of approach to legislation, researchers need to understand the hierarchy and principles in laws and regulations, or a product that is a *beschikking* / decree, namely a decision issued by administrative officials that is concrete and special (Marzuki, 2005).

IV. RESULTS AND DISCUSSION

Banjarmasin City Micro and Small Enterprises are quite rapidly developing. As of 2022, there are 37,540 Micro, Small and Medium Enterprises spread across five districts of Banjarmasin City. As for the details, this data is from 2016 to 2021, medium enterprises as much as 1,643, small businesses as much as 3,730, and micro-enterprises as much as 32,167.

The Head of the Micro Enterprises Sector said that in 2022 data collection is being carried out on the number of Micro, Small and Medium Enterprises in Banjarmasin City. "Currently, until the next two months, there will continue to be monitoring the number of existing Micro, Small and Medium Enterprises".

Then it was explained that currently his party has provided training to people who already have a business, or who want to add expertise. The training that has been given includes entrepreneurship training, digital marketing. To increase skills, the training provided such as sewing, sewing will later have advanced stages, in addition to providing handicraft training. "Making bags, and wallets will later be affixed with *sasirangan* fabric".

In addition, it provides a series of socializations such as, licensing, partnering, and also lending at the Bank. The Banjarmasin City Government through the Office of Micro Enterprises Cooperatives and Manpower of Banjarmasin City has also collaborated with Bank Kalimantan Selatan in terms of capital for Micro Enterprises called the Bahuma Program (*Bausaha* Without Interest) as much as Rp 3,000,000,000, - (Three Billion Rupiah) with interest subsidized by Bank South Kalimantan Corporate Social Responsibility funds.

The loan quota itself is given to 390 (Three Hundred and Ninety) Micro Business Actors who meet the requirements that have been set by the amount of RP. 5 million to RP. 50 million rupiah. "The budget that has been prepared by the city government is IDR 3,000,000,000 (Three Billion Rupiah). The requirements for obtaining an interest-free capital assistance include: identity cards for residents of Banjarmasin City, having a legalization of a business identification number, a written credit application letter, a recommendation letter from the office, and so on (Banjarmasinpost.co.id/09/28/2022).

Capital is still one of the six main problems in the development of Micro and Small Enterprises in Banjarmasin. This is related to the problem of collateral for access to credit and interest which is considered still burdensome for Micro and Small Business actors in Banjarmasin City. This was conveyed by the Chairman of the Branch Leadership Council of the Indonesian Micro and Small Entrepreneurs Association Banjarmasin City.

According to Banjarmasin Mayor Ibnu Sina, the People's Business Credit program with an interest rate of 9 percent per year is still considered quite burdensome for micro and small business actors." Even the People's Business Credit with an interest rate of 9 percent I think is still quite large, if there can be other schemes it can be below 5 percent. But it is not easy, other alternatives through corporate social responsibility programs operating in Banjarmasin are expected to help a lot of capital (Banjarmasinpost.co.id/06/05/2017).

Changes in laws and regulations have a major impact on society, including with the promulgation of job creation laws and regulations, namely Law Number 11 of 2020 promulgated on November 02, 2020. Bringing major changes in the Micro and Small business sector, especially the regulation regarding Individual Limited Liability Companies for Micro and Small businesses (Syahrida and Arif, 2021).

Data from the Directorate General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights (Data as of September 18, 2022) that Micro and Small Enterprises that register their business entities into Individual Limited Liability Companies in Banjarmasin City amount to 145 (one hundred and forty-five) Individual Limited Liability Companies. This number is quite significant, in the development of Micro and Small Enterprises in Banjarmasin City.

The products of ASEAN countries cater to the Indonesian market for various segments of the lower to the upper levels. The tremendous variety of products raises concerns because the most affected are industries managed by micro, small and medium entrepreneurs. Some of the Micro and Small Business actors have closed their businesses due to a decrease in production due to not being able to compete with the products of ASEAN countries.

The ASEAN Economic Community is an opportunity for Indonesian Micro and Small Enterprises to reach a larger market in the ASEAN region so that it must be prepared from now on. However, the ASEAN Economic Community is also a challenge for Micro and Small Enterprises dominate the domestic market so as not to be eroded by Micro and Small Enterprises in other countries. Deregulation and debirocratization are very important in solving these problems, especially in the fields of licensing, product standardization and increasing human resources (Sitorus, 2018).

Previously we have known the existence of a Limited Liability Company as explained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Article 7 of Law Number 40 of 2007 states that a Limited Liability Company is at least established by two or more people. Recently, the Government issued a new policy through Article 109 of the Job Creation Law, where Limited Liability Companies can be established by Individuals.

In other words, a legal entity in the form of a Limited Liability Company can be owned and controlled by only one person. However, this Individual Limited Liability Company can only be established for types of Micro and Small Enterprises in accordance with Government Regulation No. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (Andhika, 2021).

Advantages and Disadvantages

As mentioned earlier, an Individual Limited Liability Company has disadvantages and advantages, among the advantages and disadvantages of an Individual Limited Liability Company:

Advantages	Disadvantages
<p>Allows 100% shareholding</p> <p>Business owners include as part of business management</p> <p>Management costs tend to be low because the owner is simultaneously in the office</p>	<p>Business owners have a double responsibility</p> <p>Only for small and micro businesses</p> <p>Limited capital</p> <p>If there is a problem in management, it must be managed directly by the business owner</p> <p>Lack of guaranteed business continuity</p>

If in the future there is a sale of part of the shares, it has automatically violated the rules for the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, if such a thing occurs, a change in status must be made, including when there is an increase in capital above the provisions. The change in the status of the company is by making a deed of change through a notary to be registered electronically with the Ministry of Law and Human Rights.

Thus, it can be said that an Individual Limited Liability Company has a fairly high risk for some people. This type of company will be profitable if it has previously had a fairly well-established business. So that it can minimize risks such as administrative matters and so on.

An Individual Limited Liability Company can also be dissolved when there is a determination of the court, the establishment period has expired, or the revocation of a business license. The dissolution of an Individual Limited Liability Company must be preceded by a statement of dissolution electronically through the Legal Entity Administration System.

Speaking of the establishment of an Individual Limited Liability Company, there are two important elements to keep in mind. First, the individuals referred to here are those who are Indonesian citizens so that foreign nationals cannot establish Individual Limited Liability Companies. However, the founder of an Individual Limited Liability Company is still required to separate personal wealth from the wealth of the Individual Limited Liability Company it. Second, this Individual Limited Liability Company only applies to the types of Micro and Small Enterprises, which means it is only intended for businesses with a capital of under five billion (Andhika, 2021).

The establishment of an Individual Limited Liability Company is carried out by making a statement of incorporation. A statement of establishment of an Individual Limited Liability Company must include the purpose, purpose, authorized capital, and other information related to the establishment of an Individual Limited Liability Company for Small Micro Enterprises (Job Creation Law, Article 109 paragraph (5) jo. UUPT, Article 153B paragraph (1)).

There are many possibilities that can be categorized as other information related to the Company's establishment. Before there is further explanation in government regulations that specifically regulate the content of the statement of establishment of a Limited Liability Company for Individual Small Micro Enterprises.

This article seeks to analyze the formulation of clauses in an incorporation statement specifically created to accommodate the concept of a sole founder in an Individual Limited Liability Company of Small Micro Enterprises. In the author's opinion, the content of the statement of establishment will still refer to many clauses that are generally listed in the articles of association, but these clauses must certainly be adjusted to the concept of the Company with a sole founder (Afifa et.al, 2020).

The implementation of risk-based business licensing through the OSS System is an implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Risk-based OSS is regulated in the Investment Coordinating Board Regulation Number 3 of 2021 concerning an Electronically Integrated Risk-Based Business Licensing System. Risk-Based OSS must be used by business actors before starting business activities in Indonesia.

OSS has gone through many development processes to date the issuance of permits through this system is risk-based. The difference between this system and the previous system is quite simple. Risk-Based Licensing categorizes companies based on the level of risk of these business activities. The level of risk in the system is divided into 4 categories, namely low, medium low, medium high, and high.

Account registration at OSS begins with the selection of the type of business owned divided into Micro and Small Enterprises or Non-Micro and Small Enterprises. Micro and Small Enterprises are businesses owned by Indonesian citizens, both individuals and non-individuals, with a maximum business capital of IDR 5 billion. The business capital does not include land and business premises building. Non-MSEs are divided into four categories, namely Medium Enterprises, Large Enterprises, Representative Offices, and Foreign Business Entities (bkpm. go. id).

The Job Creation Law simplifies the process of establishing an individual Limited Liability Company for Micro and Small Enterprises by simplifying the licensing process and is not convoluted which is also risk-based. Licensing through this risk-based OSS for low-risk business activities no longer needs a business license, just pocket a Business Identification Number. Medium risk business activities do not need a business license, just a Business Identification Number and a standard certificate while high-risk business activities must obtain a business license.

As is known, the Job Creation Law changes the definition of a Limited Liability Company to "A Limited Liability Company, hereinafter referred to as a Company, is a legal entity that is a capital partnership, established under an agreement, conducting business activities with authorized capital which is entirely divided into shares or individual Legal Entities that meet the criteria for Micro and Small Enterprises as stipulated in the laws and regulations regarding Micro and Small Enterprises."

Then it is further regulated in Government Regulation No.8 of 2021 concerning the Company's Authorized Capital and Registration of the Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Enterprises. And the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Terms and Procedures for Registration of the Establishment, Amendment, and Dissolution of a Limited Liability Company Legal Entity.

Regulation of the Minister of Law and Human Rights 21/2021, the Government regulates the change of the ratification regime to registration in capital partnership companies and also individual companies. There are several things that need to be considered in the establishment of an individual company, namely an individual Limited Liability Company for Micro and Small Enterprises, which can be established by one person; its stance need not be announced in the minutes of the state; Registration statement; there is no necessity with a notarial deed; there is no minimum provision of authorized capital; there are no organs of the board of commissioners and the General Meeting of Shareholders; has limited liability regulated by the Job Creation Law.

The similarity of an individual Limited Liability Company and an ordinary Limited Liability Company are both incorporated in status; separate wealth and responsibility; Capital provisions apply for certain business activities. The difference in the establishment process is the number of founders, directors, share ownership, and there is a minimum authorized capital.

For companies that are incorporated, the company's assets are separate from the personal assets or their administrators. While a company that is a non-legal entity, the legal subject is the person who is the administrator and the company's assets are mixed with the personal property of the management.

There are several conveniences for establishing an individual Limited Liability Company, namely simply by registering a statement from the Ministry of Law and Human Rights and obtaining a Business Identification Number from the OSS; There is no minimum authorized capital provision. This is reinforced by a clear set of regulations to minimize regulatory vacuums and multi-interpretation. "Obstructive regulations and practices have been removed; to cost and time efficiency".

Even so, the challenge ahead in regulation for the establishment of individual Limited Liability Companies is coordination between government agencies to the lower level to avoid convoluted processes and complicated practices. No less important, technical supervision and guidance for individual Limited Liability Companies to improve or excite the smallest micro business sector (Mardatillah, 2021).

The main objectives of the Job Creation Law are to encourage investment, accelerate economic transformation, harmonize central-regional policies, provide ease of doing business, overcome overlapping regulatory problems, and to eliminate sectoral egos.

V. CONCLUSION

The inequality of perceptions regarding the categories of micro-enterprises and small businesses, because the difference in handling authority between Small Businesses is in the Department of Industry and Trade, while for Micro-Enterprises the authority is in the Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower, so there is a need for regulatory integration in a draft regional regulation, to increase economic growth in Banjarmasin City, especially in providing capital assistance by banking institutions for micro-enterprises. An Individual Limited Liability Company must unconditionally attach a deed of establishment of an Individual Limited Liability Company, because this requirement is not in the Job Creation Law.

ACKNOWLEDGEMENT

This article is the result of research from a mandatory program to examine lecturers sponsored by research and community service institutions of Lambung Mangkurat University

REFERENCES

- Syahrida dan Junaidi Arif. 2021. Single-Member Private Liability Company in the Job Creation Law on Micro dan Small Enterprises. *International Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 1, Nomor 2, 30 September 2021, pp. 35-43.
- Sylvia, P dan David Tan. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas”. *Jurnal Unes Law Review*, Volume 4, Issue 3, Maret 2022.
- Sitorus, Andi Putra. “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi (*Asean Legal Politic Protecion Of MicroSmall And Medium Enterprise In Asean Economic Community*)”. *Doktrina: Journal of Law*, 1 (2) Oktober 2018 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online).
- Ridwan. 2009. Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Investasi Di Kawasan ASEAN : Analisis Model Gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 5, Nomor 2, September 2009, hlm. 95-100.
- Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- <https://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/06/permodalan-masih-jadi-kendala-utama-perkembangan-umkm-di-banjarmasin>, diunduh tanggal 28 September 2022.
- <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/09/dorong-perkembangan-umkm-di-banjarmasin-pemko-beri-bantuan-modal-tanpa-bunga-kepada-310-umkm>, diunduh tanggal 28 September 2022.
- Syahrida dan Arif, J. 2021. “Keberadaan Bentuk Perseorangan Terbatas Perorangan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro di Kota Banjarmasin”. *Laporan Penelitian Dosen Wajib Meneliti (PDWM) 2021*. Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.
- Andhika. 2021. *PT Perorangan : Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya dalam Dunia Usaha*. <https://solusihukum.online/index.php/2021/10/30/pt-perorangan-pengertian-kelebihan-dan-kekurangannya-dalam-dunia-usaha/>, diunduh tanggal 28 September 2022.
- Afifa, Putri Adinda, Partomuan Pohan dan Arman Nefi. “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal”. *Jurnal Notary Indonesian*, Volume 2, Nomor 4, 2020.
- Badan Penanaman Kordinasi Modal. *Pengenalan OSS Berbasis Resiko*. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>, diunduh tanggal 28 September 2022.
- Mardatillah, A. 2021. *Beragam Kemudahan Membentuk PT Perorangan untuk UMK*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-kemudahan-membentuk-pt-perorangan-untuk-umk-lt6169375c3416>, diunduh tanggal 28 September 2022.

